
	PELAYANAN PADA PASIEN PRIORITAS KARISMA (KARTU ANTRIAN PRIORITAS KITA BERSAMA)		
	SOP	No. Dokumen : 445/PKM- BSKJ/SOP- M/I/2022/30	
		No. Revisi : 0	
		Tanggal Terbit : 02 Juni 2022	
	Halaman : 5		
BLUD PUSKESMAS BANDAR SEI KIJANG		dr. Leila Handayani NIP. 19800715 200701 2 003	


1. Pengertian	<ul style="list-style-type: none"> • Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. • Lansia atau lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas. • Ibu hamil dengan komorbid adalah ibu hamil yang mempunyai riwayat penyakit kronis yaitu seperti Diabetes Melitus, Hipertensi, Penyakit Jantung, Penyakit Paru Kronis, Penyakit Infeksi Menular, Penyakit hati, Penyakit Ginjal, Kelainan Hormon, Keganasan serta kelainan pada kehamilan yang dapat membahayakan ibu dan janin. • Masyarakat miskin ekstrim merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan social, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp 10.739/orang/hari atau Rp 322.170/orang/bulan
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah untuk penatalaksanaan pelayanan jalur prioritas
3. Kebijakan	Keputusan Kepala BLUD Puskesmas Bandar Sei Kijang Nomor : 445/PKM-BSKJ/SK/2022/VI/1255
4. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia • Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 97 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil,

	<p>persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas • Inpres 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem
<p>5. Langkah- Langkah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke puskesmas dan petugas menerima pasien. 2. Petugas mengenali pasien prioritas. 3. Bagi pasien prioritas yang beresiko terjatuh, akan diberikan gelang penanda berwarna merah. 4. Petugas memberikan KARISMA sebagai nomor antrian pasien prioritas. 5. Bagi pasien dengan disabilitas, petugas mengenali hambatan yang dimiliki pasien. <ul style="list-style-type: none"> • Hambatan bahasa (tidak bisa berbahasa Indonesia). • Hambatan fisik (dilihat dari cara berjalan pakai tongkat atau alat bantu yang lain, dituntun, buta, bisu, tuli, menggunakan kursi roda) 6. Bagi pasien yang terkendala bahasa, petugas dapat berkomunikasi dengan keluarga pasien yang dapat berbahasa Indonesia, jika tidak ada keluarga pasien, maka petugas segera menghubungi petugas penerjemah yang sudah ditunjuk sebagai penerjemah bahasa dan melakukan pendaftaran. 7. Petugas mengantar pasien prioritas untuk menunggu di ruangan pelayanan pasien prioritas. 8. Jika pasien datang bersama keluarga, petugas mempersilahkan keluarga untuk melakukan pendaftaran kebagian pendaftaran dengan membawa KARISMA. Jika pasien datang sendiri, maka petugas pendaftaran yang mendaftarkan langsung. 9. Dokter dan petugas ruang pelayanan prioritas menunggu rekam medis diberikan oleh petugas pendaftaran. 10. Pasien diantarkan oleh petugas menuju ruang pelayanan prioritas. 11. Dokter dan petugas ruangan pelayanan memberikan pelayanan klinis sesuai dengan keluhan pasien. 12. Jika perlu pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan laboratorium, petugas pelayanan akan menghubungi petugas laboratorium dan petugas laboratorium akan melakukan pemeriksaan di ruang pelayanan prioritas. 13. Pada ibu hamil dengan komorbid, pemeriksaan kehamilan dilakukan oleh dokter dan bidan dengan tetap berada di ruang pelayanan prioritas. 14. Petugas selalu berada didekat pasien selama pelayanan dan mendampingi pasien jika diperlukan untuk berpindah ruangan serta petugas menjaga pasien dari berbagai resiko yang dapat terjadi (terjatuh, tersesat, terpeleset dll). 15. Petugas memberikan resep pasien prioritas kepada apotek. 16. Petugas apotek mendahulukan resep pasien prioritas. 17. Petugas apotek memberikan obat dan penjelasan mengenai obat kepada pasien di tempat tunggu pasien prioritas. 18. Petugas apotek mengambil kembali KARISMA serta gelang penanda bagi pasien yang beresiko terjatuh. 19. Petugas mengantar pasien prioritas keluar puskesmas.

Estimasi lama waktu pelayanan :

1. Pendaftaran : 3-5 menit
2. Pemeriksaan oleh dokter : 10 menit.
3. Pemeriksaan kehamilan oleh bidan : 10 menit
4. Pemeriksaan laboratorium : 5-7 menit
5. Pemberian dan penjelasan obat : 7-10 menit

6. Diagram alir



7. Hal hal yang perlu diperhatikan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat disabilitas pasien • Resiko pasien terjatuh
8. Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran b. Ruang Pemeriksaan Umum c. Ruang Pemeriksaan Anak d. RTGD e. Laboratorium f. Apotik
9. DokumenTerkait	<ol style="list-style-type: none"> a. rekam medis pasien b. rujukan internal c. form laboratorium d. resep

10. Rekaman Historis Perubahan

No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan



**BLUD
PUSKESMAS
BANDAR SEI
KIJANG**

**PELAYANAN PADA PASIEN PRIORITAS KARISMA (KARTU ANTRIAN
PRIORITAS KITA BERSAMA)**

**DAFTAR
TILIK**

No. Dokumen : 445/PKM-BSKJ/SOP-M/I/2022/30
No. Revisi : 0
Tanggal Terbit : 02 Juni 2022
Halaman : 1/1

No	Langkah Kegiatan	Ya	Tidak	Tidak Berlaku
1.	Apakah Petugas menerima pasien prioritas?			
2.	Apakah Petugas memberikan KARISMA kepada pasien prioritas?			
3.	Apakah Petugas mengantarkan pasien ke ruang pelayanan prioritas?			
4.	Apakah Dokter dan petuga melakukan pemeriksaan diruang pelayanan prioritas?			
5.	Apakah Apakah pemeriksaan laboratorium dilakukan di ruang pelayanan prioritas?			
6.	Apakah Petugas apotik memberikan obat dan memberikan penjelasan kepada pasien prioritas diruang tunggu pelayanan?			

CR :.....%.

Bandar Sei Kijang,.....2022
Pelaksana/Auditor

(.....)